

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 52 TAHUN 2000 SERI D.32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Kehutanan dan Perkebunan merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara efektif dan efisien berdasarkan hasil pengkajian maka Pembentukan Dinas Perkebunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 dan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 1994 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan yaitu dengan penggabungan menjadi satu Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348).
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3893).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor I Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini. Dibentuk atas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 2

Organisasi dan Karja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Cirebon Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

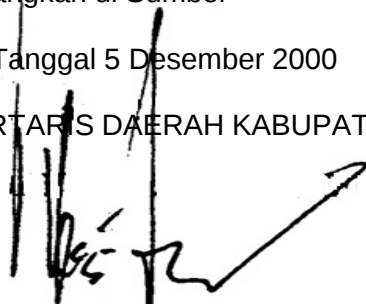
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 54 SERI D.34

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 37 TAHUN 2000
TANGGAL : 5 DESEMBER 2000

